



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 66 TAHUN
2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c sampai dengan huruf l diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Faktor Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan; dan
 - d. Jabatan dengan tugas tertentu.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Pengelola Keuangan Pembantu koordinator Daerah;
 - c. Bendahara Umum Daerah;
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
 - e. Kuasa Bendahara Umum Daerah II;
 - f. Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pembantu BUD;
 - g. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - i. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - j. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (petugas penguji kelengkapan dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran, petugas penyusun akuntansi dan laporan keuangan SKPD);
 - k. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
 - l. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - m. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - n. Pembantu Bendahara Pengeluaran (penyusun dokumen/Pembukuan dan Pengurus Gaji);
 - o. Pembantu Bendahara Penerimaan (penyusun dokumen/pembukuan dan penyeter).
- (3) Pejabat Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengurus Barang dan Pembantu pengurus barang;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

- d. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - e. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (5) Jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati;
 - b. Perangkat Daerah penyelenggara fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pejabat Pengawas yang menangani fungsi program dan pelaporan pada Perangkat Daerah selain Kecamatan ;
 - d. Sekretaris Pribadi Bupati;
 - e. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati;
 - f. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah;
 - g. Ajudan Bupati;
 - h. Ajudan Wakil Bupati;
 - i. Ajudan Sekretaris Daerah;
 - j. Staf Protokol;
 - k. Staf Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah); dan
 - l. Admin (Penanggungjawab sistem).
2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan faktor objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya diberikan untuk satu jenis tunjangan.
 - (2) Pemilihan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai tunjangan terbesar.
 - (3) Dalam hal Pejabat Pengawas yang menangani fungsi program dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, maka diberlakukan ketentuan pemilihan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf l diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Terhadap cuti pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku ketentuan pemberian TPP sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Tahunan diberikan TPP sebesar 100 % (Seratus persen);
- b. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Sakit selama 1 (Satu) hari kerja sampai dengan 14 (Empat Belas) Hari kerja diberikan TPP sebesar 100 % (Seratus persen);
- c. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 14 (Empat Belas) hari kerja sampai dengan 1 (Satu) Tahun diberikan TPP sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen);
- d. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 1 (Satu) Tahun sampai dengan 1,5 Tahun diberikan TPP sebesar 65 % (Enam puluh lima persen);
- e. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen);
- f. Bagi Pegawai yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting 1 (satu) hari kerja sampai dengan 12 (Hari) Kerja diberikan TPP Kelas Jabatan dan/atau Faktor Objektif Lainnya sebesar 100 % (Seratus persen);
- g. Bagi Pegawai yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (Dua Belas) hari kerja sampai dengan 1 (Satu) bulan diberikan TPP sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima persen);
- h. Bagi Pegawai yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (Dua Belas) hari kerja sampai dengan 1 (Satu) bulan dikarenakan terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP sebesar 100 % (Seratus persen);
- i. Bagi Pegawai yang menjalani Cuti besar, berlaku ketentuan sebagai berikut;
 1. Selama menjalani cuti besar tidak diberikan TPP;
 2. Dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai bukan pada awal bulan, berlaku ketentuan berikut :
 - a) Pembayaran TPP dari aspek kehadiran sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (Lima) hari kerja dan Pasal 26 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (Enam) hari kerja;
 - b) Pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 30.

3. Dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir bukan pada akhir bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran TPP dari aspek kehadiran setelah berakhirnya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (Lima) hari kerja dan Pasal 26 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (Enam) hari kerja;
 - b) Pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 30.
- j. Bagi Pegawai yang menjalani Cuti Besar karena kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- k. Pegawai yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan kepadanya diberikan TPP Kelas Jabatan dan/atau TPP Faktor Objektif lainnya sebesar 100 % (Seratus persen); dan
1. Bagi pegawai yang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Selama menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan TPP;
 2. Pembayaran TPP dari aspek kehadiran sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan pada bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (Lima) hari kerja dan Pasal 26 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (Enam) hari kerja;
 3. Pembayaran TPP dari aspek kehadiran setelah berakhirnya cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas kembali di Perangkat Daerahnya sesuai kelas jabatan yang diampunya dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (Lima) hari kerja dan Pasal 26 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (Enam) hari kerja;
 4. Dalam hal kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ditetapkan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah;

5. Bagi pejabat fungsional yang telah menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsional, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah; dan
 6. Pembayaran TPP dari aspek capaian kinerja dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 30.
2. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

Bagi Pegawai yang sedang dalam proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Badan Kepegawaian Negara sebagai akibat ditetapkannya Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat bukan atas permintaan sendiri dan telah mendapatkan Izin Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas dari Bupati dapat diberikan TPP sampai dengan ditetapkan dan/atau diterimanya keputusan akhir banding administratif dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Agustus 2020**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA WURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Agustus 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR : **52**.